



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 594/ 151 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN LEGALISASI TANAH ASET

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes maka memerlukan upaya percepatan legalisasi tanah aset;

b. bahwa untuk melaksanakan percepatan legalisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Brebes, maka memerlukan kerjasama dan dukungan dari para pihak terkait di Kabupaten Brebes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan informasi tentang tanah aset;
 2. Menyusun dan membuat daftar tanah - tanah aset yang akan disertifikasi;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset; dan
 5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan legalisasi tanah aset kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Brebes Nomor 594/3598 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 APR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN